



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 33-K/PM II-09/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Mako Yonif 328/Dgh Para Raider Cilodong yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAEFUDIN ZUHRI**
Pangkat, NRP : Kopda, 31110051570989
Jabatan : Ta Yonif Para Raider 328/Dgh
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Dgh
Tempat, tanggal lahir : Indramayu 11 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad
Cilodong Kota Depok.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif PR 328/DGH selaku Ankum berdasarkan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 di RTM Cimanggis berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/34/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/26/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/98/VII/2023 tanggal 11 Agustus 2023
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/130/2023 tanggal 10 September 2023.

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/160/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023.
- e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/192/XI/2023 tanggal 9 November 2023.
- d. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/256/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/16-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 9 Januari 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024 berdasarkan penetapan penahanan Nomor Tap/23-K/PM II-09/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024,

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca, berkas perkara dari Puspomad Nomor: BP-13/A-13/VIII/2023 /Puspomad tanggal 31 Agustus 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 17/SBB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/222/XI/2023 tanggal 27 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/143/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapkim/33-K /PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera II-09 Bandung Nomor Juktera/33-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/33-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

Halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/161/K/AD/II-08/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan yang mengakibatkan luka", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana : Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan sementara.
 - c. Barang bukti berupa:
 - 1) Berupa barang-barang :
 - 1 (satu) buah selang kompresor warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 Cm.
 - 2) Berupa surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum a.n. Lettu Inf Ahmad Mukti S.T,Han dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.
 - b) 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum a.n. Lettu Inf Arifin Afif. S.T, Han. dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/239-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan dari tahanan sementara
2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa menjadi prajurit TNI AD dan telah banyak menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Kostrad;
 - b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
 - c. Terdakwa telah berdinass kurang lebih selama 14 tahun dan belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal atau kejahatan dan belum pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan;
 - d. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, kekhilafannya dan menyesali perbuatannya serta menjawab dengan jujur segala pertanyaan yang diajukan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - e. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga masih membutuhkan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya yaitu dengan tetap menjadi seorang anggota TNI;
 - f. Bahwa profesi Terdakwa sebagai anggota TNI merupakan cita-cita yang dahulu diimpikan oleh kedua orang tuanya, dan merupakan kebanggaan bagi keluarganya;
 - g. Bahwa Terdakwa masih relatif muda usianya dan masih dapat dibina di kesatuan;
 - h. Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya maupun pelanggaran lainnya,
 - i. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Papera sesuai surat Danbrigif 17/1 Kostrad selaku Papera Nomor R/30/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 tentang Permohonan Keringanan hukuman;
 - j. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban serta para korban dan keluarga korban sudah memaafkan kepada Terdakwa; dan
 - k. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang berdinass disatuan Yonif 328 memiliki pengalaman Penugasan Operasi sebagai berikut Satgas Pamtas Mobile Papua pada tahun 2021.
3. Atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik karena bersifat permohonan dan tidak menanggapi unsur-unsur yang di dakwakan sehingga Oditur Militer memberikan tanggapannya secara lisan yaitu tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan.
- Menimbang**, bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harry Tjahjono, SE.,SH Letkol Chk NRP 11980025920373 dkk 10 (sepuluh) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Dirkom TNI-AD Nomor Sprin/201/II/2024

Halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum pada tanggal 22 Februari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 16 bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: " Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas mengakibatkan luka" , dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel 2 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada Tahun 2011 dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam III/Slw, setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 328/Dgh dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Taban/Mortir/Ang/Ma/328 dengan pangkat Kopda NRP 31110051570989.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) sejak tahun 2017 dan Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 masuk Batalyon Para Raider 328/Dgh Kostra sejak tahun 2021, antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan satu Kesatuan.
- c. Bahwa satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor.
- d. Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh melaksanakan upacara pembukaan Latihan.
 - 2) Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan gunung Salak Bogor

Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli keamanan.
- 4) Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong Reaksi.
- 5) Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli Pengintaian.
- 6) Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam.
- 7) Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival.
- 8) Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ).
- e. Bahwa dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 (seratus enam) orang sebagai pelaku jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.
- f. Bahwa kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).
- g. Bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha sebagai pendukung latihan yang mempunyai tugas mengantar Bamak belanja guna keperluan logistik.
- h. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Kabupaten Bogor terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan dan setiap posnya dijaga oleh beberapa orang personil pendukung, dengan materi setiap posnya yaitu :
 - Pos 1 Materi Bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menakir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi, Pos 15 rayapan, pos 16 materi rayapan tali satu dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi , pos 19 bongkar berita dan pos 20 pos akhir.

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dilaksanakan kegiatan materi Caraka Malam di daerah latihan Gunung Salak Bogor dan Terdakwa bertugas di pos 14 dengan materi kejujuran bersama Sertu Rahmat Hidayat (Saksi-3) dan Serda Jasrianto (Saksi-4). Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 masuk ke Pos-14 ditanya-tanya oleh Saksi-4 tiba-tiba Terdakwa mencambuk Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan selang kompresor, setelah itu Saksi-4 menyuruh Saksi-2 untuk ambil posisi tiarap kemudian ditanya-tanya lagi oleh Saksi-4 sambil diberikan pukulan ke arah bagian Punggung oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) atau (5) kali menggunakan Selang Kompresor warna kuning.

j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 masuk ke Pos-14 materi kejujuran dan diterima oleh Saksi-4 yang kemudian Saksi-4 melakukan interogasi "Kamu siapa, kamu ngapain malam-malam kesini, kamu tentara kan? kamu tentara yang latihan dibawah kan, kamu bawa berita apa?, dijawab "saya bukan tentara, saya dari habis foto-foto di atas ketinggian sama keluarga dan saya mau pulang ke kampung saya di Sumatera." kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-1 untuk tiarap, Saksi-4 menginterogari dengan posisi Saksi-4 dan Terdakwa jongkok saling berhadapan dan ditengahnya Saksi-1 tiarap sementara Saksi-4 menginterogasi, Terdakwa melakukan pencambukan selang kompresor warna Kuning ke punggung Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali.

k. Bahwa akibat dari cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan saksi-2 mengalami luka-luka memar, lebam pada bagian punggung serta serta bagian tubuh lainnya Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari.

l. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum terhadap para korban:

1) Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) mengalami:

Pada kedua sisi perut enam senti meter dari pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman.

Pada perut bagian bawah sepuluh senti meter di bawah pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran 13 x 5 cm Luka-luka tersebut di atas disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada perut akibat kekerasan benda tumpul

2) Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/239-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) mengalami:

Kepala didapatkan penonjolan dibagian belakang kepala dengan diameter +/- 6 cm x 6 cm x 0,5 cm, teraba lunak dengan nyeri tekan.

Pada bagian hidung didapatkan luka lecet geser (1 cm x 0,5 cm).

Lengan kiri atas lecet geser diameter +/- 4 cm x 2 cm

Punggung lebam dan lecet geser pada seluruh lapang punggung belakang dengan nyeri tekan

Betis tampak tegang, nyeri tekan+, perabaan hangat dengan lecet geser pada betis kiri

Bokong kanan dan kiri lebam dan lecet geser pada kedua lapang bokong dengan nyeri tekan

Luka-luka tersebut di atas disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan :

Comosio Cerebri + Contusion Thorax Posterior + Muscle Soreness Region Kruris Dextra dan Sinistra akibat benturan benda keras tumpul.

m. Bahwa Terdakwa melakukan pencambuka terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yang berpangkat Perwira.

n. Bahwa selain Terdakwa para pendukung kegiatan caraka malam tradisi perang hutan Siwa Yudha satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad yang mencambuk terhadap para peserta latihan diproses hukum dalam berkas perkara lain.

o. Bahwa pada saat kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha ada 2 (dua) orang peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Firman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya kelelahan dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan pelaku yang menyebabkan meninggalnya peserta latihan di proses dalam berkas perkara yang lain.

Atau

Alternatif Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 16 bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023,

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel 2 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada Tahun 2011 dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam III/Slw, setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 328/Dgh dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Taban/Mortir/Ang/Ma/328 dengan pangkat Kopda NRP 31110051570989.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) sejak tahun 2017 dan Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 masuk Batalyon Para Raider 328/Dgh Kostra sejak tahun 2021, antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan satu Kesatuan.
- c. Bahwa satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor.
- d. Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh melaksanakan upacara pembukaan Latihan.
 - 2) Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan Gunung Salak Bogor
 - 3) Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli keamanan.
 - 4) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong Reaksi.
 - 5) Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli Pengintaian.
 - 6) Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam.
 - 7) Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival.
 - 8) Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ).

Halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 (seratus enam) orang sebagai pelaku jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.

f. Bahwa kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).

g. Bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha sebagai pendukung latihan yang mempunyai tugas mengantar Bamak belanja guna keperluan logistik.

h. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Kabupaten Bogor terdapat 20 pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan setiap posnya di jaga oleh beberapa orang personil pendukung, dengan materi setiap posnya yaitu:

- Pos 1 Materi Bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi, Pos 15 rayapan, pos 16 materi rayapan tali satu dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi , pos 19 bongkar berita dan pos 20 pos akhir.

i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dilaksanakan kegiatan materi Caraka Malam di daerah latihan Gunung Salak Bogor dan Terdakwa bertugas di pos 14 dengan materi kejujuran bersama Sertu Rahmat Hidayat (Saksi-3) dan Serda Jasrianto (Saksi-4). Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 masuk ke Pos-14 ditanya-tanya oleh Saksi-4 tiba-tiba Terdakwa mencambuk Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan selang kompresor, setelah itu Saksi-4 menyuruh Saksi-2 untuk ambil posisi tiarap kemudian ditanya-tanya lagi oleh Saksi-4 sambil diberikan pukulan ke arah bagian Punggung oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) atau (5) kali menggunakan Selang Kompresor warna kuning.

j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 masuk ke Pos-14 materi kejujuran dan diterima oleh Saksi-4 yang kemudian Saksi-4 melakukan interogasi "Kamu siapa, kamu ngapain malam-malam kesini, kamu

Halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentara kan? Kamu tentara yang latihan dibawah kan, kamu bawa berita apa?, dijawab "saya bukan tentara, saya dari habis foto-foto di atas ketinggalan sama keluarga dan saya mau pulang ke kampung saya di Sumatera." kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-1 untuk tiarap, Saksi-4 menginterogari dengan posisi Saksi-4 dan Terdakwa jongkok saling berhadapan dan ditengahnya Saksi-1 tiarap sementara Saksi-4 mengintrogasi, Terdakwa melakukan pencambukan selang kompresor warna Kuning ke punggung Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali.

k. Bahwa akibat dari cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan saksi-2 mengalami luka-luka memar, lebam pada bagian punggung serta serta bagian tubuh lainnya Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari.

I. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum terhadap para korban:

1) Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) mengalami:

Pada kedua sisi perut enam senti meter dari pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman.

Pada perut bagian bawah sepuluh senti meter di bawah pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran 13 x 5 cm. Luka-luka tersebut di atas disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada perut akibat kekerasan benda tumpul

2) Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/239-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) mengalami:

Kepala didapatkan penonjolan dibagian belakang kepala dengan diameter +/- 6 cm x 6 cm x 0,5 cm, teraba lunak dengan nyeri tekan.

Pada bagian hidung didapatkan luka lecet geser (1 cm x 0,5 cm).

Lengan kiri atas lecet geser diameter +/- 4 cm x 2 cm

Punggung lebam dan lecet geser pada seluruh lapang punggung belakang dengan nyeri tekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betis tampak tegang, nyeri tekan+, perabaan hangat dengan lecet geser pada betis kiri

Bokong kanan dan kiri lebam dan lecet geser pada kedua lapang bokong dengan nyeri tekan

Luka-luka tersebut di atas disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:

Comosio Cerebri + Contusion Thorax Posterior + Muscle Soreness Region Kruris Dextra dan Sinistra akibat benturan benda keras tumpul.

m. Bahwa selain Terdakwa para pendukung kegiatan caraka malam tradisi perang hutan Siwa Yudha satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad yang mencambuk terhadap para peserta latihan diproses hukum dalam berkas perkara lain.

n. Bahwa pada saat kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha ada 2 (dua) orang peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Firman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya kelelahan dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan pelaku yang menyebabkan meninggalnya peserta latihan di proses dalam berkas perkara yang lain.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Alternatif Pertama :Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan ia mengerti dan atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut, dan baik Penasihat Hukum serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AHMAD MUKTI**

Pangkat/NRP : Lettu Inf, 11160004541092

Jabatan : Pasiops Yonif Para Raider 328

Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad

Halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Aceh Tamian, 21 Oktober 1992

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota
Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di satuan Yonif Para Raider 328/Dgh, antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 Satuan Yonif PR 328/Dgh melaksanakan latihan tradisi satuan Siwa Yudha, dengan penyelenggara seluruhnya adalah 106 (seratus enam) orang, sedangkan sebagai pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang dengan susunan organisasi latihan adalah pimpinan umum latihan adalah Danyonif 328/Dgh saat itu dijabat oleh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Pengawas/Evaluasi kosong, sebagai Komandan Latihan Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog Letda Inf Lase, Katimtih Serka Theo Leonardo, Simalat Serka Fatani dan Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah.
3. Bahwa materi latihan tradisi satuan Siwa Yudha meliputi menembak reaksi, Patroli Keamanan, Lorong Reaksi, Lorong hantu, Caraka malam, Survival dan Patroli Jarak Jauh.
4. Bahwa Saksi-1 dalam kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha bertindak sebagai pelaku latihan. Perlengkapan yang digunakan oleh pelaku latihan adalah PDL TNI tanpa tutup kepala dan kopel.
5. Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lapangan Bola Mayonif 328/Dgh, melaksanakan kegiatan upacara pembukaan latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh yang saat itu dijabat oleh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, dilanjutkan dengan kegiatan latihan menembak senapan di lapangan tembak 300 Sugiri, pada saat kegiatan latihan tersebut Saksi-1 melihat Para Pelatih sudah melakukan pemukulan ada yang menggunakan Selang dan Rotan kepada para Pelaku Latihan.
 - b. Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh, menuju daerah latihan Gunung Salak Bogor, sekira pukul 11.00 WIB tiba di lapangan bola Sukamantri kemudian oleh Pelatih melakukan pengecekan isi ransel apabila ada isi ransel yang tidak sesuai maka akan diberikan tindakan,

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pembagian Tim untuk Pelaku Latihan dilanjutkan kegiatan latihan materi Patroli dengan rute menuju arah lapangan samping Kolat.

c. Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Keamanan.

d. Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Mengesan jejak.

e. Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di daerah latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi lorong reaksi.

f. Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilaksanakan kegiatan latihan materi Caraka Malam.

g. Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Survival.

h. Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi patroli jarak jauh mulai dari daerah latihan Gunung Salak Bogor sampai ke home base Mayonif 328/Dgh namun sekira pukul 19.00 WIB kegiatan latihan dihentikan dikarenakan ada pelaku Latihan atas nama Praka Pirman Romadon meninggal dunia.

6. Bahwa saat kegiatan Caraka Malam mendapatkan tindakan pemukulan dari pelatih yang ada di Pos-pos, tindakan pemukulannya sebagai berikut:

a. Di Pos-1 materi bantingan, Saksi-1 mendapat pukulan di bagian Punggung kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan pelatih yang berada di Pos-1 tersebut adalah Serka Iwan Setiawan, Praka Edi Kurnia dan Praka Triambodo.

b. Di Pos-14 materi kejujuran, Saksi-1 mendapat pukulan di bagian Punggung kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan pelatih yang ada di Pos-14 tersebut adalah Terdakwa.

c. Di Pos-15 materi reaksi terhadap cahaya, Saksi mendapat pukulan di bagian Punggung kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan pelatih yang ada di Pos-15 tersebut adalah Serka Tri Widarto.

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Di Pos-17 materi pentungan, Saksi-1 mendapat pukulan di bagian Punggung dan Pantat kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan pelatih yang ada di Pos-17 tersebut adalah Sertu Juli Marito.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saat kegiatan materi Caraka Malam, saat itu Saksi-1 akan memasuki Pos-14 yaitu pos kejujuran Saksi-1 melihat ada bayangan 4 (empat) orang Pelatih sedang duduk kemudian Saksi-1 meminta izin untuk lewat dengan mengatakan **"Permisi pak numpang lewat"** selanjutnya salah seorang pelatih menanyakan **"kamu tentara yah, kok lewat sini"** selanjutnya Saksi-1 disuruh tiarap dan langsung dipukuli oleh para pelatih ke bagian punggung, selanjutnya Saksi-1 disuruh berdiri dan pergi.

8. Bahwa Saksi-1 mengetahui 4 (empat) bayangan orang pelatih yang di Pos-14 tersebut adalah salah satunya Terdakwa karena Saksi-1 sempat melihat wajahnya yang saat itu Terdakwa tidak menggunakan sebo atau alat samaran dan dari bayangan lainnya Saksi-1 juga meyakini itu adalah Saksi-4 karena saat itu Saksi-1 tahu dari mendengar suaranya pada saat bertanya, keadaan di Pos-14 saat itu adalah situasinya suara sunyi, pencahayaannya agak sedikit gelap namun jarak 4 (empat) meter masih bisa melihat orang dan keadaan medan datar dan bertanah sedangkan cuaca cerah berawan atau tidak hujan. Alat yang digunakan adalah Selang berwarna Kuning, dipukulkan ke punggung kira-kira 6 (enam) kali.

9. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan pencambukan menggunakan Selang warna Kuning dikarenakan pada saat cambukan tersebut terkena badan rasa perkenaannya terasa perihnya berbeda dengan Rotan sedangkan warna kuningnya saat itu Saksi-1 melihat warnanya agak terang. Jarak antara Saksi-1 dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter, dan Saksi-4 melihat Saksi-1 dicambuk oleh Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di lokasi BOD Survival Saksi-1 mengecek dan melihat anggota Tim hampir semuanya mengalami luka memar pada bagian punggung dan luka memar paha akibat pukulan.

11. Bahwa akibat pencambukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian punggung.

12. Bahwa latihan tradisi satuan Siwa Yudha ada yang meninggal dunia pada saat tradisi satuan Siwa Yudha, yaitu Praka Pirman Romadon pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong dan Letda Inf Almer Febrian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ARIFIN AFIF**

Pangkat/NRP : Lettu Inf, 11150004971091

Jabatan : Pasi Pers

Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad

Tempat tanggal lahir : Serang, 22 Oktober 1991

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di satuan Yonif Para Raider 328/Dgh, antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara ataupun keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 Yonif Para Raider 328/Dgh menyelenggarakan Latihan tradisi satuan Siwa Yudha dengan penyelenggara seluruhnya adalah 106 (seratus enam) orang, sedangkan sebagai pelaku jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang, selanjutnya untuk susunan organisasi latihan adalah Pimpinan Umum Latihan adalah Danyonif 328/Dgh saat itu dijabat oleh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Pengawas/Evaluasi Wadanyonif 328/Dgh Mayor Inf Adefian, sebagai Komandan Latihan Lettu Inf Farizal Himmi Fau, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog Letda Inf Lase, Katimtih Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah.
3. Bahwa materi latihan menembak reaksi, Lorong Hantu, Caraka malam, Survival dan Patroli Jarak Jauh dan Saksi-2 sebagai pelaku latihan.
4. Bahwa Saksi-2 dalam kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha bertindak sebagai pelaku latihan. Perlengkapan yang digunakan oleh pelaku latihan adalah PDL TNI tanpa tutup kepala dan kopel.
5. Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lapangan Bola Mayonif 328/Dgh melaksanakan kegiatan upacara pembukaan latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh yang saat itu dijabat oleh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri dilanjutkan dengan kegiatan latihan menembak senapan di lapangan tembak 300 Sugiri, pada saat kegiatan latihan tersebut Saksi-2 melihat para pelatih sudah melakukan pemukulan ada yang menggunakan selang dan rotan.
 - b. Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah latihan

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Salak Bogor, sekira pukul 11.00 WIB tiba di lapangan bola Sukamantri kemudian oleh pelatih melakukan pengecekan isi ransel apabila ada isi ransel yang tidak sesuai maka akan diberikan tindakan, dilanjutkan dengan kegiatan latihan materi Patroli Pertempuran.

c. Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Pertempuran.

d. Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Reaksi.

c. Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Drill Kontak.

d. Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB di daerah latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilaksanakan kegiatan latihan materi Caraka Malam.

e. Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Survival.

f. Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi patroli jarak jauh mulai dari daerah latihan Gunung Salak Bogor sampai ke home base Mayonif 328/Dgh namun sekira pukul 19.30 WIB kegiatan latihan dihentikan dikarenakan ada pelaku latihan atas nama Praka Pirman Romadon meninggal dunia.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pada saat kegiatan Caraka Malam di Gunung Salak Bogor tepatnya sekira pukul 20.00 WIB di Pos-14 ketika Saksi-2 masuk Pos-14 ditanya-tanya oleh Saksi-4 tiba-tiba Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-2 mendengar Saksi-3 berkata "kalau mukul itu caranya begini" bersamaan dengan itu Saksi-3 memukul bagian punggung Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Saksi-2 merasakan sakit pada bagian punggung hingga Saksi-2 berusaha bungkuk dan menjatuhkan diri dan terlentang sambil menggesek-gesekan punggung dengan tanah untuk mengurangi rasa sakit dan perih, selanjutnya Saksi-2 disuruh tiarap oleh Saksi-4 dan ditanya-tanya sambil diberikan pukulan ke arah bagian Punggung oleh Saksi-4 dan Terdakwa, Saksi-4 menggunakan Rotan memukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian Punggung, Saksi 3 menggunakan Rotan memukul sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pada bagian punggung dan Terdakwa menggunakan Selang Kompresor memukul sebanyak 4 (empat) atau (5) kali pada bagian Punggung.

7. Bahwa cara Terdakwa melakukan pencambukan terhadap Saksi-2, saat posisi Saksi-2 berdiri sudah dicambuk, karena bekas cambukan yang mendarat dalam punggung terasa sakit, kemudian Saksi-2 membungkuk dan jatuh terlentang, ketika Saksi-2 terlentang sepiantas melihat yang mencambuk adalah Terdakwa, yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 adalah Saksi-4 karena Saksi-2 diikuti Saksi-4 di setiap Pos diserahterimakan kemudian menyampaikan "Gasss",

8. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-2 mengalami luka memar pada bagian Punggung, Pantat dan Paha bagian belakang.

9. Bahwa jarak Saksi-2 dan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter, pencahayaan agak gelap dan Saksi-2 mengetahui Selang yang digunakan adalah Selang Kompresor karena rasa perkenaannya dan rasa perihnya berbeda dengan selang air.

10. Bahwa pada saat penyelenggaraan latihan tradisi satuan Siwa Yudha ada pelaku latihan yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh seluruh personel dikumpulkan oleh Pangdivif 1, dan dipisahkan antara personel sebagai penyelenggara dengan personel sebagai pelaku Latihan, pada saat itu Saksi-2 melihat hampir seluruh pelaku Latihan mengalami luka memar pada bagian punggung, pantat dan paha bagian belakang diduga karena akibat tindakan yang diberikan oleh pelatih.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **RAHMAD HIDAYAT**

Pangkat/NRP : Sertu, 2115001584061693

Jabatan : Baton 3 Kompi C 3

Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad

Tempat tanggal lahir : Bengko, 25 Juni 1993

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di satuan Yonif Para Raider 328/Dgh, antara Saksi-3 dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara ataupun keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 18 Juni 2023 Yonif Para Raider 328/Dgh menyelenggarakan latihan tradisi satuan Siwa Yudha dengan jumlah penyelenggara seluruhnya adalah 106 (seratus enam) orang, sedangkan sebagai pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang personel terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama.
3. Bahwa susunan organisasi latihan tradisi dan Siwa Yudha Pimpinan Umum Latihan adalah Danyonif 328/Dgh saat itu dijabat oleh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, sebagai Komandan Latihan Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog Letda Inf Lase, Katimtih Serka Theo Leonardo, Katim Bulsi Serma Anang dan Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah.
4. Bahwa materi latihan tradisi satuan Siwa Yudha meliputi menembak reaksi, Patroli Keamanan, Lorong Reaksi, Lorong hantu, Caraka malam, Survival dan Patroli Jarak Jauh.
5. Bahwa Saksi-3 dalam kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha adalah sebagai pendamping pelatih.
6. Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 WIB di Lapangan Bola Mayonif 328/Dgh melaksanakan kegiatan upacara pembukaan Latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh yang saat itu dijabat oleh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri.
 - b. Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah latihan Gunung Salak Bogor, sekira pukul 11.00 WIB tiba di lapangan bola Sukamantri Gunung Salak, dilanjutkan pembagian Tim untuk pelaku latihan dilanjutkan kegiatan latihan materi Patroli dengan rute menuju arah lapangan samping Kolat.
 - c. Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Keamanan.
 - d. Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Mengesan jejak.
 - e. Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Reaksi.

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilaksanakan kegiatan latihan materi Caraka Malam.
- g. Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB, para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Survival.
- h. Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Jarak Jauh mulai dari daerah latihan Gunung Salak Bogor sampai ke homebase Mayonif 328/Dgh namun sekira pukul 19.00 WIB kegiatan latihan dihentikan dikarenakan ada pelaku latihan atas nama Praka Pirman Romadon meninggal dunia.
7. Bahwa Saksi-3 bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping pelatih adalah membantu tugas dalam melaksanakan kegiatan koordinator materi Caraka Malam yaitu Serka Husni.
8. Bahwa mekanisme Caraka Malam dibagi menjadi 18 Pos, diawali dengan pos awal yaitu Penyampaian Berita, diakhiri dengan Pos Akhir yaitu Membongkar berita. Para pelaku melaksanakan gerakan satu persatu melewati Pos-pos yang ada kemudian nantinya di Pos-pos tersebut akan dites atau diuji oleh pelatih.
9. Bahwa kegiatan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 adalah pelaksanaan kegiatan Caraka Malam adalah sebagai berikut:
- a. Sebelum kegiatan cara malam diawali dengan adanya kegiatan brifing pelatih di Kolat, saat itu yang melakukan brifing adalah Kordinator Materi Caraka Malam Serka Husni Muhadir, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau dan terakhir oleh Katimtih Serka Theo Leonardo.
- b. Selesai kegiatan brifing, Saksi-3 dan Praka Trisutriadin diperintahkan oleh Serka Husni untuk mengantar para pelatih menuju ke posnya masing-masing, setelah itu Saksi-3 diperintahkan oleh Serka Husni mengisi di pos Awal menggantikan Praka Trisutriadin dikarenakan tidak enak badan, sekira pukul 20.10 WIB Saksi-3 menuju Pos-7 untuk mengantarkan rokok ke Serka M. Rabial, pada saat Saksi-3 berada di Pos-7 Saksi-3 melihat Saksi-2 dengan posisi tiarap sambil dicambuk oleh Serka M. Rabial, selanjutnya Saksi-3 meninggalkan Pos-7 dan berjalan mengecek tiap-tiap Pos, kemudian Saksi-3 beristirahat di rute antara Pos-11 dengan Pos-12 kira-kira selang waktu istirahat 20 (dua puluh) menit, kemudian Saksi-3 melihat Saksi-2 menuju Pos-12 dan Saksi-3 mengikuti dari belakang, begitupula untuk selanjutnya pada saat Saksi-2 masuk ke Pos-13 Saksi-3 mengikuti dan menunggunya di rute sebelum masuk Pos-14.

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada Saat Saksi-2 masuk ke Pos-14, Saksi-3 juga ikut masuk ke Pos-14, kemudian terdengar suara dari kordinator materi yaitu Serka Husni melalui radio HT kata-kata **"Gas...gas....gas"** kemudian Saksi-3 membisikan ke Terdakwa dengan kalimat **"itu Perwira"**.
- d. Setelah dari Pos-14 selanjutnya Saksi-3 menuju ke Pos Akhir yaitu bongkar berita, di Pos akhir tersebut Saksi-3 sempat istirahat kira-kira 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi-3 menuju tenda pelatih untuk melaksanakan istirahat.
10. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Terdakwa mencambuk Saksi-2 dengan menggunakan Selang ke bagian Punggung sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali dengan cara posisi Saksi-2 tiarap, Jarak antara Saksi-3 dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter.
11. Bahwa perlengkapan yang digunakan oleh pelaku latihan adalah PDL TNI tanpa tutup kepala dan kopel,
12. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui akibat dari penyambukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-2.
13. Bahwa dalam kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha ada 2 (dua) orang pelaku latihan yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD.
14. Bahwa pada saat Saksi-3 berada di RTM Cimanggis menjalani tahanan sementara, Saksi-3 mengetahui selain ada korban meninggal dunia, ada juga korban luka-luka yang Saksi-3 dan penyebabnya adalah tindakan dari para pelatih.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **JASRIANTO GAMA**
Pangkat/NRP : Serda, 31071303240785
Jabatan : Danru 3 SLT Kompi Bant
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Enrekang, 2 Juli 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota
Depok
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Yonif PR 328/Dgh, antara Saksi-4 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 18 Juni 2023 Yonif Para Raider 328/Dgh menyelenggarakan latihan tradisi satuan Siwa Yudha dengan jumlah penyelenggara seluruhnya adalah 106 (seratus enam) orang, sedangkan sebagai pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama.
3. Bahwa susunan organisasi latihan tradisi satuan Siwa Yudha adalah Pimpinan Umum Latihan adalah Danyonif 328/Dgh saat itu dijabat oleh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, sebagai Komandan Latihan Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog Letda Inf Lase, Katimtih Serka Theo Leonardo, Katim Bulsi Serma Anang dan Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah.
4. Bahwa materi latihan tradisi satuan Siwa Yudha meliputi menembak reaksi, Patroli Keamanan, Lorong Reaksi, Lorong hantu, Caraka malam, Survival dan Patroli Jarak Jauh.
5. Bahwa Saksi-4 dalam kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha adalah sebagai pendamping pelatih.
6. Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di lapangan upacara Mayonif 328/Dgh melaksanakan upacara pembukaan Latihan, kemudian ledakan TNT untuk pelaku latihan digulingkan, merayap selanjutnya menuju lapangan tembak 300 melaksanakan tembak reaksi jam jarak. Sekira 17.00 WIB selesai menembak reaksi jam jarak pelaku kembali ke Balai Prajurit untuk melaksanakan istirahat, Sholat Magrib dan makam malam.
 - b. Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 mendampingi pelaku melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah latihan Gunung Salak Bogor. Kemudian titik bongkar di lapangan bola selanjutnya pengecekan ransel tentang barang-barang yang boleh dibawa, dilanjutkan Patroli jalan naik keatas gunung salak, Saksi-4 mendampingi Tim-1 yang tertua Saksi-2, Dantimnya Letda Inf Almer, dan anggota sejumlah 22 (dua puluh dua) personel. Sekira 17.30 WIB sampai di gerbang Kujang Raiders, kemudian diambil Bpk Sulis (Sesepuh Yonif 328) mengisi materi jalan rahasia sampai BOD.
 - c. Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 10.00 WIB sampai sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 bersama Serka Mansur, Kopda Deni, Praka Deni,

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Jibril, Kopda Samsul melaksanakan pasang lesan untuk materi lorong hantu di Gunung Salak.

d. Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 07.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB Saksi-4 melaksanakan materi tembak doper.

e. Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 12.00 WIB s.d. 14.00 WIB Saksi-4 mendampingi Tim-1 melaksanakan materi Drill kontak.

f. Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 07.00 WIB s.d. 17.00 WIB Saksi-4 mendampingi Tim-1 materi Lorong Hantu. Sekira pukul 19.00 WIB melaksanakan kegiatan caraka malam sebagai tertua di Pos-14 materi "Kejujuran" bersama Terdakwa Kopda Zanes.

g. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Saksi-4 istirahat.

h. Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 07.00 WIB Saksi-4 mendampingi Tim-5 yang tertua Letda Inf Cighra melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ), sekira Magrib ketika sampai di etape-4 materi PJJ dihentikan oleh Danlat karena informasi peserta latihan bernama Praka Pirman mengalami Head Stroke.

7. Bahwa pada saat kegiatan latihan tradisi Siwa Yuda Saksi-4 mendampingi Serka Mansur untuk melaksanakan materi reaksi tembak jam jarak, mendampingi pelaku latihan pada materi Drill kontak, mendampingi pelaku materi lorong hantu.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Gunung Salak Bogor pada saat Saksi-1 masuk ke Pos-14 materi kejujuran sebagai orang yang nomor ke-4 dan diterima oleh Saksi-4 yang kemudian Saksi-4 melakukan introgasi **"Kamu siapa, kamu ngapain malam-malam kesini, kamu tentara kan? kamu tentara yang latihan dibawah kan, kamu bawa berita apa?, dijawab "saya bukan tentara, saya dari habis foto-foto di atas ketinggalan sama keluarga dan saya mau pulang ke kampung saya di Sumatera."** Selanjutnya Saksi-1 disuruh tiarap, selama Saksi-4 mengintrogasi Saksi-1, Saksi-4 dan Terdakwa dalam posisi jongkok saling berhadapan dan ditengahnya Saksi-1 tiarap sementara Saksi-4 mengintrogasi, Terdakwa melakukan penyambukan dengan selang sebanyak 4 (empat) kali pada bagian punggung menggunakan Selang Kompresor, selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Saksi-1 berdiri dan meninggalkan Pos-14 dengan mengikuti tali.

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penyambukan terhadap Saksi-1 karena tidak jujur kalau seorang tentara dan membawa berita.

10. Bahwa keadaan di Pos-14 saat itu keadaan medan datar tapi agak miring, situasinya suara sunyi, pencahayaannya gelap namun jarak 2 (dua) meter masih bisa melihat orang dan sedangkan cuaca cerah tidak hujan.

11. Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan caraka malam pelaku Latihan menggunakan pakaian PDL loreng lepas pangkat, tanpa menggunakan ransel

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun senjata, untuk muka disamar sedangkan Saksi-4 menggunakan celana PDL loreng, atasannya jaket warna hijau, tutup kepala yang dijaket, Terdakwa dan Kopda Zanes juga menggunakan celana loreng dan atasan jaket warna gelap.

12. Bahwa Saksi-4 tidak tahu akibat dari penyambukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 karena setelah penyambukan Saksi-1 terlihat bisa langsung melanjutkan ke pos berikutnya.

13. Bahwa Letda Inf Almer melewati Pos-14 pada urutan orang ke-3 dan Saksi-4 perintahkan Letda Inf Almer untuk tiarap selanjutnya Saksi-4 berikan pertanyaan **"Kamu tentara kan"** dijawab **"bukan pak"**, Kopda Zanes mencambuk sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-4 tanya lagi **"kamu jujur aja, kamu tentara yang latihan dibawah kan"**, Kopda Zanes mencambuk lagi sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-4 tanya lagi **"kamu bawa berita apa"** dijawab **"tidak ada"**. Kopda Zanes mencambuk sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan selang pada bagian punggung tetapi Letda Inf Amer berhasil dan tidak membocorkan informasi yang sedang dibawanya sehingga Saksi-4 perintahkan untuk melanjutkan ke pos berikutnya. Menurut sepengetahuan Saksi-4 pada saat melihat Letda Inf Almer Febrian Darman S.Tr. Han melewati Pos-14 masih dalam kondisi sehat-sehat saja tidak ada keluhan.

14. Bahwa Saksi-4 mengetahui adanya petunjuk dari Dansimayon Serka Theo Leonardo diperbolehkan untuk melakukan penyambukan menggunakan Selang atau Rotan tetapi tidak boleh melaksanakan kontak fisik secara langsung dengan menggunakan tangan yang dilakukan oleh pelatih dan pendukung materi latihan apabila pelaku latihan tidak bisa melakukan materi yang di ujikan.

15. Bahwa pada saat kegiatan Lattis Ton dan tradisi satuan Siwa Yudha ada peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya head stroke dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD, serta korban luka-luka setelah di Alarm Pangdiv dan memberikan pengarahan kepada pelaku dan penyelenggara latihan kemudian pelaku latihan diperiksa badan oleh Tim Kesehatan Divisi I, setelah itu Saksi-4 mengetahui bahwa banyak pelaku latihan mengalami luka lebam pada punggung.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel 2 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada Tahun 2011 dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam III/Slw, setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 328/Dgh dan saat terjadinya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Taban/Mortir/Ang/Ma/328 dengan pangkat Kopda NRP 31110051570989.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) pada tahun 2019 dan dengan Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) pada tahun 2021 di Bataliyon 328/Dgh, antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 18 Juni 2023 Yonif Para Raider 328/Dgh menyelenggarakan latihan tradisi satuan Siwa Yudha dengan jumlah penyelenggara seluruhnya adalah 106 (seratus enam) orang, sedangkan sebagai pelaku latihan berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama.

4. Bahwa susunan organisasi latihan adalah Penanggung Jawab Latihan adalah Danyonif 328/Dgh saat itu dijabat oleh Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, sebagai Komandan Latihan Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Katimtih Serka Theo Leonardo, Katim Bulsi Serma Anang, Seksi Kesehatan Letda Ckm Nasrullah, Seksi Minlog Letda Inf Lase dan Seksi pengamanan Serma Hariono.

5. Bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha sebagai pendukung latihan yang mempunyai tugas mengantar Bamak belanja guna keperluan logistik.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa tidur di kendaraan truk yang terparkir di dekat Kolat dibangunkan oleh Sertu Sigit dan memerintahkan Terdakwa untuk mengantar tim pelatih ke lapangan bola Suka Mantri dan tiba sekira pukul 09.00 WIB lalu Terdakwa memarkirkan kendaraan truk di depan rumah masyarakat yang tidak kenal, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat rombongan pelaku latihan tiba di lapangan bola Suka Mantri kemudian Terdakwa mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Serka Theo Leonardo melalui megaphone agar para pelatih dan pendukung melakukan pengecekan isi ransel dan apabila isi ransel tidak lengkap agar pemiliknya dipisahkan, selanjutnya para pelatih melakukan pemukulan terhadap para pelaku latihan dengan menggunakan Rotan, Selang air dan Selang Kompresor. Selanjutnya Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau berteriak dan memerintahkan agar para pelatih menghentikan kegiatan dan segera berkumpul dibalik kendaraan, selanjutnya Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau memberikan pengarahan diantaranya:

"Ini semua adalah rekan-rekan kita juga, jangan sampai kalian semua memukulinya seperti memukuli maling, 1 (satu) orang ada yang dikeroyok 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) orang dan setelah ini kegiatan kita adalah Isoma".

Pengarahan dilanjutkan oleh Serka Fatani selaku Dansiwa diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ini semua rekan-rekan kita, jadi jangan disamakan, ada yang kuat lari ada yang kuat renang, ada yang bisa nembak saja, jadi semua orang ada porsinya masing-masing jangan disama ratakan".

Pengarahan dilanjutkan oleh Serka Theo Leonardo selaku Katimtih diantaranya:

"Ini latihan tradisi satuan jadi harus keras dan berkesan, pelaku yang salah harus dipukul, jangan sampai pelaku Latihan ini kelihatan giginya apalagi sampai tertawa, jika itu terjadi berarti kita sebagai pelatih gagal".

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB kegiatan latihan Caraka Malam di daerah latihan Gunung Salak Bogor, diawali brifing oleh koordinator materi Caraka Malam Serka Husni, Adapun isi atau poin-poin brifing tersebut adalah: "Absen para pelatih yang sudah ditunjuk mengisi pos-pos caraka malam". "Menyampaikan bagian-bagian yang boleh dipukul diantaranya punggung, pantat dan paha dan bagian-bagian yang tidak boleh dipukul diantaranya kepala, muka, dada, perut, alat vital serta betis". "Tidak boleh ada kontak fisik langsung, terkecuali di pos Bantingan". Dilanjutkan oleh Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau memberikan pengarahan diantaranya: "Ini semua adalah rekan-rekan kita, suatu latihan dikatakan sukses apabila di dalam latihan tersebut tidak jatuh korban". Dilanjutkan oleh Serma Hariono memberikan pengarahan diantaranya: "Saya hanya mengingatkan bahwa semua ini adalah rekan-rekan kita, jadi apabila ada korban saya juga yang repot". Dilanjutkan oleh Katimtih Serka Theo Leonardo memberikan pengarahan namun sebelumnya Katimtih Serka Theo Leonardo meminta izin kepada Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau agar meninggalkan ruangan, kemudian poin-poin yang disampaikan diantaranya:

"Jabatan saya adalah Dansi Mayon, namun ketika di homebase tidak ada yang mau jadi Dansi Mayon, justru dikegiatan kali ini banyak yang merasa seperti Dansi Mayon, kayaknya saya ini terakhir jadi Dansi Mayon setelah kegiatan ini selesai saya langsung diganti serta ini adalah tradisi satuan kita Batalion 328, tidak semua satuan memiliki tradisi seperti satuan kita ini jadi untuk kegiatan Caraka Malam ini tetap ada pemukulan".

8. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dilaksanakan kegiatan materi Caraka Malam di daerah latihan Gunung Salak Bogor dan Terdakwa ikut memberikan tindakan kepada pelaku latihan sebagai berikut:

- a. Pada saat Saksi-2 masuk ke Pos-14 dan diikuti oleh Saksi-3, selanjutnya semua pelatih dibisiki oleh Saksi-3 kalau yang Terdakwa dengar adalah kalimat "Paketan saya" diulang-ulang hingga 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa melihat tangan kirinya Saksi-4 diayunkan maka langsung Terdakwa memukul ke arah bagian punggung sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan Selang Kompresor warna Kuning, namun melihat hal tersebut Saksi-3 ikut memukul bagian punggung Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan Rotan sambil berkata “Kalau memukul itu seperti ini” setelah itu Terdakwa ikut memukul lagi sebanyak 4 (empat) kali dengan posisi Saksi-2 tiarap. Akibatnya dari pemukulan tersebut dan maksud dari bisikan dengan kalimat “Paketan saya” Terdakwa tidak mengetahui. -

b. Pada saat Saksi-1 di Pos-14 Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian Punggung Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan Selang Kompresor warna Kuning yang panjangnya kira-kira 30 (tiga puluh) cm.

9. Bahwa selain terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Lettu Inf Khaerul di Pos-14 pada bagian punggung sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian menggunakan Selang air 5 (lima) kali dan Rotan 1 (satu) kali, kemudian terhadap Letda Inf Chigra pada bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan Selang Kompresor warna Kuning dengan panjang kira-kira 30 (tiga puluh) cm

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-2, serta Lettu Inf Khaerul dan Letda Inf Chigra dari pemukulan tersebut Terdakwa tidak mengetahui.

11. Bahwa selang Kompresor yang digunakan untuk melakukan pemukulan setelah kegiatan latihan Terdakwa simpan di dapur rumah dekat mesin cuci.

12. Bahwa pada saat para pelaku latihan masuk ke pos 14 kondisinya sudah hancur semua, jadi Terdakwa ini hanya menerima bagian ampasnya saja, jangan sampai dimateri ini ada jatuh korban, justru itu di tiap-tiap pos akan Terdakwa berikan Bintara sebagai pengendali.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam kegiatan latihan tradisi satuan Siwa Yudha ada yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya High Stroke dan Letda Inf Almer Febrian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh pada saat seluruh personel dikumpulkan oleh Pangdivif 1, dipisahkan antara personel sebagai penyelenggara dengan personel pelaku Latihan, pada saat itu Terdakwa melihat hampir seluruh pelaku Latihan mengalami luka memar pada bagian punggung, pantat dan paha bagian belakang diduga karena akibat tindakan yang diberikan oleh pelatih.

15. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa ini di persidangan Oditur

Muliter mengajukan barang bukti berupa:

1. Berupa barang-barang :
 - 1 (satu) buah selang kompresor warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 Cm.
2. Berupa surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum a.n. Lettu Inf Ahmad Mukti S.T., Han dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum a.n. Lettu Inf Arifin Afif. S.T., Han. dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/239-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa mengenai barang bukti dalam huruf a sampai dengan b tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang digunakan untuk mencabuk Saksi-1 dan Saksi-2,
2. Terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti surat pada huruf a sampai dengan d, adalah benar bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah hasil dari pemeriksaan serta keadaan fisik korban yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel 2 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada Tahun 2011 dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Slw, setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 328/Dgh dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Taban/Mortir/Ang/Ma/328 dengan pangkat Kopda NRP 31110051570989.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada tanggal 11 Juni s.d. 19 Juni 2023 Kesatuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad melaksanakan kegiatan tradisi satuan latihan perang hutan Siwa Yudha Tahun 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor, yang diikuti oleh penyelenggara latihan sebanyak 106 (seratus enam) orang termasuk Terdakwa dan peserta atau pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang personel,

4. Bahwa benar saat melaksanakan Latihan perang hutan siwa yudha, pangkat yang disandang pelaku Latihan dicopot dan tidak dipakai,

5. Bahwa benar dalam kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Basis Operasi Depan), serta mekanisme latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama dimana pelaku latihan harus melewati 18 (delapan belas) Pos yang harus dilalui serta dalam pelaksanaan latihan dibentuk menjadi 6 (enam) Tim yang masing-masing Tim akan dipimpin oleh seorang Perwira.

6. Bahwa benar tujuan diadakannya Latihan perang hutan Siwa Yudha adalah untuk membentuk mental yang kuat dan solidaritas serta loyalitas yang tinggi diantara anggota Yonif 328/Dgh Cilodong,

7. Bahwa benar sebelum melaksanakan kegiatan materi Caraka Malam pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kolat telah dilaksanakan briefing dengan Koordinator Caraka Malam Katimtih dan Lettu Inf Fahrizal Himmi dan yang hadir pada saat kegiatan briefing adalah para pelatih yang berada di Pos kegiatan materi Caraka Malam termasuk Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat kegiatan latihan Caraka Malam terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilewati oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan para pelaku atau peserta latihan lainnya yang terdiri dari pos awal menerima berita, pos 1 bantingan, pos 2 pendengaran, pos 3 perabaan dan penciuman, pos 4 pengetahuan radio, pos 5 bunuh senyap, pos 6 lubang dalam, pos 7 kuburan, pos 8 perkelahian, pos 9 nafas buatan, pos 10

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cambukan, pos 11 lubang titian, pos 12 sekapan, pos 13 reaksi terhadap sinar langsung, pos 14 menaksir jarak, pos 15 rayapan tangisan, pos 16 lorong babi, pos 17 pentungan, pos 18 jerat babi dan pos akhir bongkar berita, serta di pos 17 (materi Pentungan),

9. Bahwa benar Pos 14 (materi kejujuran) dijaga oleh 4 (empat) orang penyelenggara Latihan yaitu Terdakwa sebagai yang tertua, Saksi-3 (Rahmad Hidayat), Saksi-4 (Serda Jasrianto)

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 (Lettu Inf Arifin Afif) memasuki Pos 14 (materi kejujuran) dan ditanya oleh Saksi-4 tiba-tiba Terdakwa mencambuk Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan selang kompresor, setelah itu Saksi-4 menyuruh Saksi-2 untuk ambil posisi tiarap kemudian ditanya-tanya lagi oleh Saksi-4 sambil diberikan pukulan ke arah bagian Punggung oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) atau (5) kali menggunakan Selang Kompresor warna kuning.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 (Lettu Inf Ahmad Mukti) masuk ke Pos-14 (materi kejujuran) dan diterima oleh Saksi-4 yang kemudian Saksi-4 melakukan interogasi "Kamu siapa, kamu ngapain malam-malam kesini, kamu tentara kan? kamu tentara yang latihan dibawah kan, kamu bawa berita apa?, dijawab "saya bukan tentara, saya dari habis foto-foto di atas ketinggalan sama keluarga dan saya mau pulang ke kampung saya di Sumatera." kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-1 untuk tiarap, Saksi-4 menginterogari dengan posisi Saksi-4 dan Terdakwa jongkok saling berhadapan dan ditengahnya Saksi-1 tiarap sementara Saksi-4 menginterogasi, Terdakwa melakukan pencambukan selang kompresor warna Kuning ke punggung Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali.

12. Bahwa benar cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pelaku Latihan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, mengalami luka memar pada bagian punggung, pantat dan paha bawah

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan cara mencambuk menggunakan selang kompresotr kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga mengalami luka-luka, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) mengalami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kedua sisi perut enam senti meter dari pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman.

Pada perut bagian bawah sepuluh senti meter di bawah pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran 13 x 5 cm

Luka-luka tersebut di atas disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada perut akibat kekerasan benda tumpul

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/239-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) mengalami:

Kepala didapatkan penonjolan dibagian belakang kepala dengan diameter +/- 6 cm x 6 cm x 0,5 cm, teraba lunak dengan nyeri tekan.

Pada bagian hidung didapatkan luka lecet geser (1 cm x 0,5 cm).

Lengan kiri atas lecet geser diameter +/- 4 cm x 2 cm

Punggung lebam dan lecet geser pada seluruh lapang punggung belakang dengan nyeri tekan

Betis tampak tegang, nyeri tekan+, perabaan hangat dengan lecet geser pada betis kiri

Bokong kanan dan kiri lebam dan lecet geser pada kedua lapang bokong dengan nyeri tekan

Luka-luka tersebut di atas disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:

Comosio Cerebri + Contusion Thorax Posterior + Muscle Soreness Region Kruris Dextra dan Sinistra akibat benturan benda keras tumpul.

14. Bahwa benar Terdakwa menyesali akan semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa ini saat melakukan Latihan perang hutan siwa yudha yonif PR 328/Dgh, pelaku Latihan dalam melaksanakan kegiatan tersebut telah menanggalkan pangkat yang disandanginya oleh karenanya untuk pembuktian

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pleddooi) Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut: Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas bersifat permohonan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam diktum dibawah nanti.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada Tuntutannya semula begitupun terhadap Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan juga secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masih tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi Replik maupun Duplik dari masing-masing pihak karena masing-masing masih tetap pada tuntutan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama:

Primair : Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang mengakibatkan luka”.

Subsida : Pasal 106 ayat (1) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”.

Unsur kedua : “Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.

Atau

Alternatif kedua pasal 351 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel 2 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada Tahun 2011 dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam III/Slw, setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 328/Dgh dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Taban/Mortir/Ang/Ma/328 dengan pangkat Kopda NRP 31110051570989.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" Menurut Memori van Toelithing (MVT) atau memori penjelasan, yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya: Kesengajaan terbagi:

- Dolus malus; yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tapi tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga, ia menginsyafi bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana).
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal. seseorang melakukan suatu tindakan (tapi tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan sebagai maksud (oogmark)" yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian "*membuat rasa sakit atau luka*" adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada tanggal 11 Juni s.d. 19 Juni 2023 Kesatuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad melaksanakan kegiatan tradisi satuan latihan perang hutan Siwa Yudha Tahun 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor, yang diikuti oleh penyelenggara latihan sebanyak 106 (seratus enam) orang termasuk Terdakwa dan peserta atau pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang personel,
2. Bahwa benar saat melaksanakan Latihan perang hutan siwa yudha, pangkat yang disandang pelaku Latihan dicopot dan tidak dipakai,
3. Bahwa benar dalam kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Basis Operasi Depan), serta mekanisme latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama dimana pelaku latihan harus melewati 18 (delapan belas) Pos yang harus dilalui serta dalam pelaksanaan latihan dibentuk menjadi 6 (enam) Tim yang masing-masing Tim akan dipimpin oleh seorang Perwira.
4. Bahwa benar tujuan diadakannya Latihan perang hutan Siwa Yudha adalah untuk membentuk mental yang kuat dan solidaritas serta loyalitas yang tinggi diantara anggota Yonif 328/Dgh Cilodong,
5. Bahwa benar sebelum melaksanakan kegiatan materi Caraka Malam pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kolat telah dilaksanakan briefing dengan Koordinator Caraka Malam Katimtih dan Lettu Inf Fahrizal Himmi dan yang hadir pada saat kegiatan briefing adalah para pelatih yang berada di Pos kegiatan materi Caraka Malam termasuk Terdakwa.
6. Bahwa benar pada saat kegiatan latihan Caraka Malam terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilewati oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan para pelaku atau peserta latihan lainnya yang terdiri dari pos awal menerima berita, pos 1 bantingan, pos 2 pendengaran, pos 3 perabaan dan penciuman, pos 4 pengetahuan radio, pos 5 bunuh senyap, pos 6 lubang dalam, pos 7 kuburan, pos 8 perkelahian, pos 9 nafas buatan, pos 10 cambukan, pos 11 lubang titian, pos 12 sekapan, pos 13 reaksi terhadap sinar langsung, pos 14 menaksir jarak, pos 15 rayapan tangisan, pos 16 lorong babi, pos 17 pentungan, pos 18 jerat babi dan pos akhir bongkar berita, serta di pos 17 (materi Pentungan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Pos 14 (materi kejujuran) dijaga oleh 4 (empat) orang penyelenggara Latihan yaitu Terdakwa sebagai yang tertua, Saksi-3 (Rahmad Hidayat), Saksi-4 (Serda Jasrianto)
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 (Lettu Inf Arifin Afif) memasuki Pos 14 (materi kejujuran) dan ditanya oleh Saksi-4 tiba-tiba Terdakwa mencambuk Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan selang kompresor, setelah itu Saksi-4 menyuruh Saksi-2 untuk ambil posisi tiarap kemudian ditanya-tanya lagi oleh Saksi-4 sambil diberikan pukulan ke arah bagian Punggung oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) atau (5) kali menggunakan Selang Kompresor warna kuning.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 (Lettu Inf Ahmad Mukti) masuk ke Pos-14 (materi kejujuran) dan diterima oleh Saksi-4 yang kemudian Saksi-4 melakukan introgasi "Kamu siapa, kamu ngapain malam-malam kesini, kamu tentara kan? kamu tentara yang latihan dibawah kan, kamu bawa berita apa?, dijawab "saya bukan tentara, saya dari habis foto-foto di atas ketinggian sama keluarga dan saya mau pulang ke kampung saya di Sumatera." kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-1 untuk tiarap, Saksi-4 menginterogari dengan posisi Saksi-4 dan Terdakwa jongkok saling berhadapan dan ditengahnya Saksi-1 tiarap sementara Saksi-4 mengintrogasi, Terdakwa melakukan pencambukan selang kompresor warna Kuning ke punggung Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali.
10. Bahwa benar akibat cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pelaku Latihan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, mengalami luka memar pada bagian punggung, pantat dan paha bawah
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan cara mencambuk menggunakan rotan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga mengalami luka-luka, berdasarkan: Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) mengalami:

Pada kedua sisi perut enam senti meter dari pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman.

Pada perut bagian bawah sepuluh senti meter di bawah pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran 13 x 5 cm

Luka-luka tersebut di atas disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada perut akibat kekerasan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/239-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) mengalami:

Kepala didapatkan penonjolan dibagian belakang kepala dengan diameter +/- 6 cm x 6 cm x 0,5 cm, teraba lunak dengan nyeri tekan.

Pada bagian hidung didapatkan luka lecet geser (1 cm x 0,5 cm).

Lengan kiri atas lecet geser diameter +/- 4 cm x 2 cm

Punggung lebam dan lecet geser pada seluruh lapang punggung belakang dengan nyeri tekan

Betis tampak tegang, nyeri tekan+, perabaan hangat dengan lecet geser pada betis kiri

Bokong kanan dan kiri lebam dan lecet geser pada kedua lapang bokong dengan nyeri tekan

Luka-luka tersebut di atas disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:

Comosio Cerebri + Contusion Thorax Posterior + Muscle Soreness Region Kruris Dextra dan Sinistra akibat benturan benda keras tumpul.

12. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari melakukan cambukan dengan menggunakan selang kompresor dapat menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 adalah orang lain dan rasa sakit tersebut bukan pada diri Terdakwa sendiri,

Dengan demikian Unsur kedua: dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat untuk dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dakwaan Alternative Kedua oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur dari Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif pertama Primer yaitu Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar motivasi Terdakwa di dalam melaksanakan tradisi satuan Yonif 328 PR Raider/Dgh adalah untuk membina dan membentuk mental yang kuat dan berani namun pembinaan yang diberikan oleh Terdakwa ini melewati batas sehingga pelaku Latihan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami luka lebam dibagian punggung, paha dan pantat akibat cambukan dari para pelatih,
2. Bahwa cambukan kepada pelaku Latihan (Saksi-1 dan Saksi-2) bukan saja dilakukan oleh Terdakwa saja sebagai pelatih tetapi juga cambukan diberikan oleh semua pelatih pada setiap pelaku Latihan memasuki Pos,
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2, mengalami luka berat dan perlu dirawat, oleh karenanya agar perbuatan Terdakwa ini tidak terulang Kembali maka terhadap Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ini,

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa. Selain daripada itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit/individu lain dalam tata pergaulan khususnya di lingkungan militer, menegakkan norma hukum untuk mengayomi, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu

Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan operasi militer dan telah mendapatkan tanda jasa.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina
5. Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya.
6. Terdakwa hanya melaksanakan tradisi satuan Yonif 328 PR Raider/Dgh

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa tidak melihat kondisi pelaku Latihan
3. Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi pihak korban, maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya dikarenakan menjalani tradisi satuan Yonif 328/Dgh PR Raider yang mana pemukulan berupa cambukan bukan hanya dilakukan di Pos 14 (materi kejujuran) saja melainkan pemukulan berupa cambukan dilakukan juga di setiap Pos Materi yang dilewati oleh pelaku latihan sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga Terdakwa, Korban maupun Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut setimpal dan layak dengan kadar kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berdasarkan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer maupun permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Berupa barang :
 - 1 (satu) buah selang kompresor warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 Cm.

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang tersebut di atas dalam huruf a s.d. huruf b adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, namun demikian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa barang bukti yang dimaksud di atas tersebut sudah tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipakai lagi,

2. Berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum a.n. Lettu Inf Ahmad Mukti S.T., Han dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum a.n. Lettu Inf Arifin Afif. S.T., Han. dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/239-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat tersebut di atas dalam huruf a s.d. huruf b adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 33-k/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa **SAEFUDIN ZUHRI**, Kopda NRP 31110051570989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan"
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Berupa barang:
-1 (satu) buah selang kompresor warna kuning dengan panjang kurang lebih 30 Cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum a.n. Lettu Inf Ahmad Mukti S.T,Han dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.
 - 2) 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum a.n. Lettu Inf Arifin Afif. S.T, Han. dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/239-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.S.i, S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasehat Hukum Dede Hendri Kusomo, S.H, Mayor Chk NRP 11070085080984 dan Tim, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 21619112545272, serta di

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 527705

Abdul Gani, S.S.i, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977
hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.
Lettu Kum NRP 21619112545272